

OIL BOOM
DAN DAMPAKNYA BAGI PERKEMBANGAN HIBURAN MALAM
DI KOTA SEMARANG, 1970-1980-AN.

Petra Wahyu Utama, M.Hum
Universitas Khairun
email: petrawahyu.utama@unkhair.ac.id

Abstrak

Arikel ini membahas tentang dampak Oil Boom terhadap perkembangan hiburan malam di Semarang. Peningkatan ekonomi Indonesia akibat kenaikan harga minyak memicu usaha di bidang hiburan menjadi peluang besar bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Terutama hiburan malam yang dipandang dapat menjadi sarana pelepas kepenatan bagi orang-orang yang telah lelah bekerja. Kegembiraan menjadi tujuan dari orang-orang untuk datang ke tempat hiburan sehingga mereka dapat melepaskan rasa stres yang mereka alami. Dari kurun waktu 1970-1980-an, bermunculan tempat-tempat hiburan di Semarang. Mulai dari Massage and Spa, Discobar, Night Club, dan Diskotek. Perputaran uang di tempat-tempat itu sangatlah cepat, sehingga dapat membawa peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan pemasukan daerah.

Kata Kunci: Oil Boom, Hiburan Malam, Semarang

Abstract

This article discusses the impact of the Oil Boom on the development of nightlife in Semarang. The increase in Indonesia's economy due to the rise in oil prices triggered businesses in the entertainment sector to become a great opportunity to earn rupiah coffers. Especially nightlife is seen as a means of releasing fatigue for people who are tired of working. Excitement became the goal of people to come to entertainment venues so that they could release the stress they experienced. From the 1970s-1980s, entertainment venues sprung up in Semarang. Starting from Massage and Spa, Discobar, Night Club, and Diskotek. The turnover of money in these places is very fast, so it can bring opportunities for the government to get regional income.

Keywords: Oil Boom, Night Entertainment, Semarang

Pendahuluan

Peristiwa *Oil Boom* merupakan fenomena kenaikan harga minyak dunia pada 1970-an. Indonesia mengalami dua kali euforia ketika minyak kemudian memberikan keuntungan besar bagi devisa negara yakni pada tahun 1974 dan 1979. Rupiah menguat dan daya beli masyarakat semakin meningkat.

Peningkatan ekonomi yang dialami Indonesia karena *Oil Boom* menyebabkan dunia hiburan malam sebagai salah satu sektor di bidang pariwisata muncul sebagai peluang usaha yang cukup menggiurkan. Ditujukan sebagai sarana untuk melepaskan kepenatan dan mendapatkan kegembiraan

setelah menjalani pekerjaan. Bertambahnya orang-orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbisnis atau pun bekerja menyebabkan tempat-tempat hiburan malam semakin menggeliat.

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari tren kemunculan tempat-tempat hiburan malam seperti *Massage and Spa*, *Discobar*, *Night Club*, dan Diskotek. Kebutuhan akan wisata dan hiburan oleh para pekerja atau pun kalangan ekspatriat ini menjadi salah satu faktor pendorong pesatnya perkembangan bisnis hiburan malam. “Diska-disko”, “dansa-dansi”, “happy-happy”, dan minum-minum dipandang sebagai obat yang sangat mujarab untuk melepas penat di tengah hiruk pikuk kegiatan dan pekerjaan yang mereka lakukan di siang hari.

Tak pelak, sektor ini kemudian menghasilkan pendapatan daerah bagi Kota Semarang. Adapun pajak yang bisa didapat dari keberadaan hiburan malam antara lain pajak cukai, pajak perizinan, pajak retribusi, dan pajak reklame. Perputaran uang yang begitu besar, memungkinkan oknum-oknum pemerintah ataupun aparat penegak hukum bermain untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Sumber utama yang digunakan ialah arsip, data-data statistik sezaman, sumber wawancara dengan para pelaku sejarah, dan sumber yang diperoleh dari surat kabar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai macam literature seperti buku, jurnal, majalah yang diterbitkan pada masa Orde Baru, dan setelahnya yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa *Oil Boom* dan perkembangan hiburan malam di Kota Semarang.

***Oil Boom* dan Dampaknya bagi Kota Semarang**

Booming minyak atau *oil boom* di Indonesia terjadi pada kurun waktu 1970-an. Produksi minyak yang dihasilkan mampu mencapai titik dua juta barel per hari (BPH). Potensi kekayaan minyak bumi di Indonesia dilirik oleh perusahaan asing. Mereka mulai menginvestasikan modalnya sejak 1967, bahkan hingga memasuki 1970 penanaman modal di bidang minyak bumi mencapai USD. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dolar Amerika) untuk bidang eksplorasi minyak di Indonesia (Thalib, 1972, p. 80).

Memasuki kurun waktu 1974, kenaikan harga minyak semakin menggila dan mencapai 481 persen dari USD. 2,83 per barel pada 1973, menjadi USD. 10,71 per barel pada 1974. Minyak mendatangkan keuntungan besar kala itu. Baik dari pendapatan ekspor maupun pajak perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia seperti Sinclair, Japex/Union Oil, IAPCO, dan Mobil Oil

(Yoland, 2012, p.19). Namun demikian, peningkatan pendapatan itu juga menimbulkan masalah terhadap pengelolaan stabilitas ekonomi yang tidak mudah. Pemerintahan Orde agaknya telah melakukan blunder dengan pengambilan kebijakan kredit perbankan sehingga uang beredar di dalam negeri meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat inflasi 1973/1974 melonjak tajam menembus angka 47%. Pemerintahan Soeharto kembali berbenah diri dengan melakukan program stabilisasi. Pada 1974/1975 inflasi pun turun menjadi 21%. Hal ini memberi peluang Pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit jangka pendek terutama ekspor dan perdagangan dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi (Rachman, 2021).

Kenaikan harga minyak bumi kembali terjadi pada 1979-1980, mencapai USD. 30 per barel dan hampir USD. 40 per barel pada 1980. Pertamina sebagai pengelola migas pun kebanjiran untung. Bahkan perusahaan minyak lain seperti Chevron dan Medco juga kian menggeliat sebagai dampak dari harga yang melejit ini (Fau, 2018). Laju Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat, dari 6,5% pada 1979 menjadi 9,9% pada 1980 (BPS, 1980). Penerimaan Indonesia dari Migas yang meningkat pesat itu digunakan untuk pembangunan terutama di bidang infrastruktur.

Masa *oil boom* pun menjadi lahan luas untuk menarik para investor ke Indonesia. Investasi tidak hanya di bidang perminyakan, namun di sektor pariwisata seperti hiburan malam juga terpengaruh oleh fenomena ini. *Oil boom* kemudian mempengaruhi tumbuhnya pusat-pusat hiburan malam layaknya pijat, spa, kafe, bar, dan diskotik di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Iklim investasi di bidang pariwisata dipandang sebagai sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena semakin besarnya orang-orang asing yang juga datang ke Indonesia untuk berbisnis atau pun bekerja. Mereka dipastikan akan mencari tempat-tempat wisata ataupun hiburan untuk melepaskan kepenatan di dalam diri mereka.

Di Semarang, fenomena *oil boom* menjadi pemicu kemunculan tempat minum dan hiburan yang mempunyai kelas dan selera sesuai dengan struktur sosial masyarakat di perkotaan. Hal itu terjadi seiring dengan daya beli masyarakat yang turut meningkat. Banyak pengusaha hiburan yang kemudian mengambil kesempatan sehingga fenomena itu pun mendapat perhatian dari Direktorat Pariwisata Jawa Tengah. Pada 1971, Direktorat Pariwisata Jawa Tengah kemudian mengadakan pertemuan dengan para pengusaha hiburan malam yakni Troycana, Shinta, dan Taman Sari Loka yang terletak di kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) untuk membahas tentang perkembangan *Night Club* dan kesejahteraan hostes, serta pembentukan *Night Club Association* dan Persatuan Pramuria (Suara Merdeka, 30 Juli 1971, p. 2). Langkah itu dilakukan karena peminat hiburan malam terus meningkat. Bahkan keberadaan warga negara asing pada 1974-1977 di Kota Semarang yang semakin bertambah

dari 12.289 jiwa menjadi 17.791 jiwa (BPS Kota Semarang, 1978) menjadi peluang yang sangat menggiurkan untuk diolah karena akan menambah perputaran uang di tempat-tempat hiburan malam.

Geliat Hiburan Malam di Semarang

Perkembangan tempat hiburan malam di Semarang diawali pada akhir 1960-an dari kemunculan wisata pantai di daerah Tanjung Emas. Lokasi hiburan ini bisa dicapai dari depan Menara Mercusuar. Konsep hiburan yang digunakan masih berupa kafe-kafe yang berjajar dengan iringan musik yang kencang. Sajian minuman beralkohol difungsikan untuk membidik para pelaut sebagai pangsa pasar utama. Para pelaut memiliki kecenderungan untuk menghamburkan uangnya ketika kapal mereka sedang bersandar. Selain itu, konsumen lain yang dibidik adalah pekerja pelabuhan, dan para anggota angkatan laut di sekitar pelabuhan. Semuanya membutuhkan hiburan dan kesenangan untuk melepaskan rasa bosan. yang mereka alami selama menjalankan pekerjaannya. Hiburan lain yang muncul dan berkembang adalah pertunjukan musik. Pemerintah kemudian memfasilitasi pertunjukan musik atau berbagai pertunjukan seni dengan mendirikan Taman Hiburan Diponegoro (THD) yang terletak di Jalan H. Agus Salim atau yang dikenal dengan sebutan THD Jurnatan (Sriyanto, 2016).

Memasuki dekade 1970-an, hiburan malam mulai bermunculan di wilayah lain di luar pelabuhan Tanjung Mas seperti Troycana yang terletak di Jalan Pemuda 21 B Semarang dan Taman Sari Loka di Kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR). Konsep *Night Club* dan Diskotek dengan fasilitas yang lebih lengkap kemudian muncul kali pertama ketika tempat hiburan malam bernama Shinta dibangun pada 10 Januari 1970. Tempat ini terletak di dalam gedung SCD (Shopping Centre Djohar) dan menawarkan berbagai minuman, kasino, biliar, serta tarian striptis sebagai hiburan yang ditunggu-tunggu (Suara Merdeka, 19 Desember 1969, p. 2.).



Gambar 1. Iklan Shinta Room Bar and Nite Club Semarang
Sumber: Suara Merdeka, 14 Desember 1971, p. 4.

Kemunculan Shinta kemudian diikuti oleh pelaku bisnis hiburan malam lain di Semarang untuk membangun tempat sejenis. Animo masyarakat begitu besar untuk mengunjungi tempat-tempat “ajojing” seperti ini bukan sebuah perilaku yang mengherankan. Mengingat budaya dansa sudah dikenal sejak zaman Belanda. Dahulu, sebuah kota kolonial pasti memiliki ciri dengan tanda adanya benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, dan rumah ibadah *vrijmetselarij* (Makkelo, 2017, p. 87). Bagi golongan masyarakat Eropa dan sebagian kecil elit pribumi gedung *societeit* seperti halnya “De Harmonie” dan “Corcodia” digunakan sebagai tempat untuk bergaul dan menikmati hiburan. Orang-orang Eropa mendatanginya untuk berpesta pora, bergunjing, berdansa, mencari jodoh, bermain kartu, serta minum-minum hingga mabuk berat (Wibowo, 2012, p. 37). Sebagai Kota Benteng di era kolonial, warga Semarang tentu tidak asing dengan tempat yang lekat dengan kegiatan pesta pora seperti itu.

Dari Shinta, tempat hiburan malam sejenis kemudian bermunculan dari kurun waktu 1970-1980-an. Ada yang timbul dan ada yang tenggelam. Shinta, Canasta, dan Stardust (kemudian berganti nama menjadi Studio One) menjadi primadona hiburan malam bagi kawula muda dari berbagai profesi di Kota Semarang. Tiga tempat itu saling bersaing berebut pelanggan, namun uniknya ketiganya tidak pernah sepi dari pengunjung. Apalagi pada akhir pekan, ruang diskotek selalu penuh sesak dengan mereka yang melantai sembari menikmati musik disko. Diskotek dan klub malam itu diberikan izin jam operasional oleh Pemerintah Kota Semarang dari pukul 20.00-03.00 WIB (Indriyanto, wawancara, 10 Mei 2019).

Di dalamnya terdapat profesi yang dikenal dengan pramuria (hostes), bartender, *disk jockey* (DJ), dan striper. Pramuria atau hostes adalah seseorang yang diperkerjakan untuk melayani para pengunjung, biasanya mereka perempuan. Kebanyakan para pramuria yang berusia muda dibekali kemampuan dalam merayu para pengunjung untuk terus mengeluarkan koceknya. Pengunjung yang terbuai akan memesan berbotol-botol minuman seperti whiskey atau pun bir, sehingga keuntungan bagi tempat hiburan malam terus bertambah. Mereka dibuat menjadi mabuk dan merasa nyaman menikmati hiburan yang disajikan. Penyaji minuman dikenal dengan Bartender, ia bekerja di bar dan ahli dalam pembuatan minuman campuran, menciptakan resep-resep baru, dapat menghitung harga jual (*cost*) yang diperlukan serta menciptakan daya tarik tersendiri pada minuman (Utama, 2019, p. 79-87). *Disk Jockey* (DJ) berperan memainkan musik-musik disko pada piringan hitam. Mereka biasanya menguasai berbagai aliran musik disko seperti *Soul*, *Trance*, *Techno*, hingga *House Music* dan mampu mengkolaborasikan berbagai jenis aliran musik disko yang berasal dari piringan hitam untuk memunculkan perasaan senang di hati para pengunjung (Ivan, wawancara, 21 November 2018).

Adapun Stripper adalah profesi bagi para penari striptis yang sudah setengah telanjang atau telanjang sepenuhnya. Di tempat-tempat disko, penari striptis begitu bebas mengekspresikan goyangan mereka. Menyesuaikan dengan alunan musik sehingga membuat pengunjung semakin takjub dan bergairah ketika melihatnya (Handry dan Suprpto, 1989).



Gambar 2. Pertunjukan Striptis di Troycana Semarang.
Sumber: Suara Merdeka, 13 April 1971, p. 2.

Tempat-tempat hiburan malam lain seperti panti pijat, *spa/steam bath*, *massage parlour*, salon dan permainan ketangkasan tumbuh dan berkembang di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan lingkungan bisnis. Di kurun waktu tersebut muncul nama-nama panti pijat dan *steam bath* yang begitu dikenal oleh masyarakat seperti Rama Steambath, Panti Pijat Srikandi, Citra, Lanser, dan Salon Mia (Suara Merdeka, 30 Juni 1978, p. 2). Biasanya, tempat-tempat itu menawarkan layanan “plus” dan menyediakan terapis yang muda, cantik, serta mempesona untuk menarik kedatangan para pria hidung belang. Semua perizinan pendirian tempat hiburan malam seperti diskotek, *night club*, *steam bath*, dan *massage parlour* itu kemudian ditangani oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang, sebelum diteruskan kepada Walikota dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan resmi.

Pendapatan Daerah Kota Semarang dari Keberadaan Hiburan Malam

Pendapatan daerah yang didapatkan dari keberadaan hiburan malam adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pelaku usahanya. Setidaknya ada empat jenis pajak yang signifikan jumlahnya telah diberikan oleh pelaku usaha hiburan malam kepada Pemerintah Kota Semarang. Adapun pajak itu antara lain yaitu Pajak Cukai, Pajak Perizinan, Pajak Retribusi, dan Pajak Reklame.

Pajak cukai didapatkan dari hasil tembakau (rokok, cerutu, dan sebagainya), Etil Alkohol, dan minuman mengandung Etil Alkohol. Tempat hiburan malam rata-rata menjual minuman keras. Biasanya minuman yang dijual di dalam diskotek atau klub malam berasal dari luar negeri. Cukai

ditempelkan pada botol minuman sebagai pungutan oleh negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Dari periode 1986 hingga 1989 pendapatan bea dan cukai di Kota Semarang mencapai Rp. 150.308.725,- yang di dalamnya terdapat bagian dari hasil penjualan minuman keras (KPKN Semarang Tahun 1986-1997, 1998). Peredaran minuman keras di Semarang tidak serta merta bebas sebebannya karena diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 yang berisi tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras di Kawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sehingga peredarannya dapat dipantau oleh aparat dan pemerintah.

Selanjutnya perizinan, merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang berfungsi sebagai pengaturan dan bersifat pengendalian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha, yang biasanya harus dimiliki dan didapatkan oleh suatu organisasi perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan melakukan suatu kegiatan atau tindakan usaha. Baik itu usaha dalam rangka pembangunan gedung untuk perumahan, kantor, pertokoan, mall, tempat hiburan (hotel, diskotek, dan sebagainya), tempat pendidikan, dan lain sebagainya (Sutedi, 2015, p. 3). Perolehan izin di sektor pariwisata di Kota Semarang dapat dilihat dari keluarnya Izin HO (*Hinderordonnantie*). Izin HO adalah izin kegiatan usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dalam praktiknya memiliki potensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum, tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah (Anwar, 2017, p. 134). Dari mulai pendirian tempat hiburan malam hingga perpanjangan izinnya, para pelaku bisnis diwajibkan untuk membayar sejumlah uang. Pengelolaan pemasukan dari perizinan itu, dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Kemudian dari retribusi berupa pajak hiburan yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (BPPD, <http://bppd.jatengprov.go.id/sejarah-dppad/>). Pada 1978, DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang menetapkan bahwa pajak yang akan dikenakan untuk Discobar adalah Rp. 200.000,00/tahun, Night Club Rp. 300.000,00/tahun, dan Mandi Uap sebesar 15% dari cover charge yang dihasilkan selama setahun (Suara Merdeka, 30 Juni 1978, p. 2). Pajak itu mengalami peningkatan pada 1988 sebesar 5%, sehingga keseluruhan pajak yang dibayarkan adalah 20% dari cover charge

(Perda No 10/1988 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum). Pajak yang masuk itu kemudian dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Semarang.

Terakhir adalah Pajak Reklame yang didapatkan dari keberadaan diskotek, bioskop, karaoke, klub malam, biliard, bowling, dan hiburan lainnya. Reklame dikenakan pajak karena media ini merupakan sarana promosi dari pemasaran yang sangat menunjang kemajuan para pelaku dunia bisnis dan perdagangan (Erfitria, 2014, p.8). Kegiatan penyelenggaraan hiburan seperti diskotek, night club, bioskop, panti pijat, atau pertunjukkan kesenian tentunya memerlukan media reklame untuk promosi. Persaingan industri hiburan di Semarang yang semakin ketat sejak pertengahan 1980-an, menuntut pengusaha hiburan untuk senantiasa menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi calon konsumennya. Tiap *event* yang diadakan oleh tempat hiburan malam, selalu ada reklame sebagai sarana promosi. Objek pajak reklame ini tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri. Oleh sebab itu, sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai kota industri, prospek pajak reklame dinilai sangat potensial untuk menambah pemasukan pendapatan daerah (Syuhada, 1997, p. 32). Setidaknya hingga akhir periode 1980-an Pemerintah Kota Semarang telah mengutip Rp. 1.983.159.- dari pajak reklame dan hiburan (Dipenda, 1990).

Pendapatan dari keberadaan hiburan malam bagi Pemerintah Kota Semarang tentunya menjadi keuntungan tersendiri. Akan tetapi, menjamurnya tempat-tempat hiburan malam tetap mengandung resiko. Disitu peredaran alkohol sangatlah bebas. Hal ini bisa menjadi pemicu kemunculan tindak kriminal seperti kekerasan. Wanita-wanita yang menjadi pramuria atau terapis pijat bisa dengan leluasa menjajakan dirinya kepada pelanggan sehingga tidak heran bila dunia malam selalu lekat dengan pelacuran. Belum lagi di akhir periode 1980-an, obat-obatan terlarang dengan jenis ekstasi mulai marak beredar di Indonesia. Aparat negara dan penegak hukum tentunya tidak boleh terlena terhadap kecanggihannya perputaran uang yang ada di dalam hiburan malam. Pemberian *kattabellelje* oleh pengusaha hiburan malam biasanya berkaitan dengan soal perizinan tempat bisnisnya. Mereka juga tidak segan menggunakan aparat penegak hukum sebagai *back up* sehingga tempat usahanya aman dari gangguan.

Praktik Penyusunan dan Pembekingan

Persyaratan yang cukup rumit dalam upaya pendirian dan perpanjangan izin tempat hiburan malam membuka peluang bagi oknum-oknum pemangku kebijakan untuk “bermain” bersama dengan para pengusahanya. Sebagai contoh pada alur penerbitan Izin HO kemudian menciptakan sebuah simbiosis yang dianggap “saling menguntungkan” antara oknum aparat pemerintah dengan para

pengusaha hiburan malam. Jalan pintas dengan cara menyuap ataupun mencari “memo sakti” akhirnya ditempuh agar izin usahanya bisa dipercepat.

Dari fakta yang ditemukan, beberapa perpanjangan Izin HO terbit tanpa mencantumkan secara tegas tentang pendirian sebuah usaha diskotek. Sebagai contoh seperti yang tercantum pada Izin HO No. 556.4/207/1995 dan No. 552.4/571/1995. Keterangan izin perpanjangan izin yang diterbitkan pada Izin HO No. 556.4/207/1995 adalah usaha biliar di Matahari Lantai VII (Keputusan Walikotamadya DATI II Semarang No. 556.4/207/1995). Kemudahan terbitnya Izin HO tidak lepas dari kedekatan pemilik hiburan malam dengan pejabat-pejabat daerah setempat. Bahkan dalam praktiknya, mereka terlebih dahulu telah mengantongi “memo sakti” ketika datang mengurus perizinan. Tentunya memo yang didapatkan dari pejabat tinggi ini dapat digunakan untuk memperlancar proses perolehan atau pun perpanjangan perizinan (Heru, Wawancara 10 Januari 2019).

Adapun para pengusaha hiburan malam juga melakukan kerjasama dengan oknum aparat penegak hukum untuk melakukan pembekingan terhadap usaha yang dijalkannya. Mereka menggunakan oknum ABRI untuk memberikan informasi apabila akan dilakukan razia, atau pun menggunakan jasa mereka untuk mengamankan tempat usahanya dari gangguan keamanan. Oknum-oknum aparat yang nakal ini bertugas untuk menjamin operasional agar berjalan tanpa hambatan. Oknum Angkatan Darat yang menjadi “anak emas” dari pemerintah kala itu memiliki akses untuk melakukan tindakan tidak terpuji tersebut (Setiawan, Wawancara, 11 Mei 2019). Oleh karena merasa memiliki beking, tempat hiburan malam semakin berani untuk melanggar aturan terutama terkait dengan pemberlakuan jam operasional.

Tempat hiburan malam seperti Siliwangi Pusat Dansa/Superdome (SPD) menjadi contoh tempat hiburan malam yang kerap melanggar jam operasional. Sejak akhir 1980-an hingga memasuki 1990-an, diskotek ini begitu berani menjalankan usahanya melebihi batas operasional. Bahkan pada 1996, diskotek ini kedapatan beroperasi dari 20.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Pengelola SPD sempat menunjukkan “surat sakti” yang dibuat oleh salah satu jenderal ternama dari Jakarta ketika usahanya digerebek oleh petugas. Mereka yang merasa sudah memberikan jatah kepada “orang kuat” yang menjadi bekingnya. Petugas kemudian mengkonfirmasi jenderal yang dimaksud, namun jenderal tersebut menampik adanya “surat sakti” yang diberikan kepada pihak SPD (Suara Merdeka, 1 Desember 1996, p. 6).

Fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan hiburan malam menjadi sumber pendapatan sampingan bagi oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Dinamika perkembangan hiburan malam menjadi bukti bahwa penertiban oknum-oknum nakal itu harus

dijalankan dengan komit dan konsisten sehingga dapat memangkas tumbuhnya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan hiburan malam.

Kesimpulan

Peristiwa “Oil Boom” yang terjadi pada 1970 berdampak pada gelombang masuknya orang-orang asing ke Indonesia untuk menjalankan bisnis. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang tidak luput dari gelombang masuknya warga asing tersebut. Hal ini kemudian mendorong munculnya tempat-tempat hiburan malam sebagai sarana untuk mencari kesenangan. Tempat hiburan malam kemudian memunculkan beberapa profesi baru seperti pramuria, bartender, *disk jockey*, dan striper yang semuanya menjadi penunjang bagi gemerlap dunia hiburan malam. kemunculan berbagai tempat hiburan malam dipandang membawa dampak ekonomi bagi pemasukan Pemerintah Kota Semarang. Beberapa pajak seperti Pajak Cukai, Pajak Perizinan, Pajak Retribusi, dan Pajak Reklame menjadi pemasukan yang bisa didapatkan dari keberadaan diskotek. Namun demikian, pungutan pajak ini tidak dapat diimplementasikan dengan optimal karena banyak dari oknum pejabat dan aparaturnya penegak hukum yang terbukti terlibat suap dan "pembekingan". Mulai dari penerbitan perizinan pendirian diskotek hingga kegiatan operasionalnya, oknum-oknum ini mendapatkan pemasukan tidak resmi yang mengalir ke kantong pribadinya masing-masing.

Referensi

- Anwar, Samsul, “Analisis Waktu Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan (HO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)”, *Jurnal Matematika Integratif*, Volume 13 Nomor 2, 2017, Fakultas MIPA Universitas Padjajaran.
- Badan Pusat Statistik, “Kota Semarang, 1978”.
- Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 1980-1981".
- BPPD, <http://bppd.jatengprov.go.id/sejarah-dppad/>.
- “Casino dan Sematjam “Miraca Sky Club” Dibuka Diatas SCD”, *Suara Merdeka*, 19 Desember 1969.
- Dahlan Thalib, “Industri Minyak Bumi di Indonesia”, *Majalah Prisma*, Juli 1972.
- “Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, 1990”.
- Erfitria, Rahmawati, “Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kota Surabaya”, Skripsi Jurusan Perpajakan Universitas Wijaya Putra, 2014.
- Fau, "Terjebak Booming Minyak", <https://www.validnews.id/ekonomi/Terjebak-Booming-Minyak>.
- Handry, TM dan Anggoro Suprpto, “Lika-liku Penari Buka-bukaan”, *Suara Merdeka*, 4 Desember 1989.
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang, “Semarang dalam Angka Tahun 1986-1997”.
- “Keputusan Walikotamadya Tingkat II Semarang No. 556.4/207/1995 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha di Plasa Simpang Lima Lantai VII Semarang”.

- Makkelo, Ilham Daeng, "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis", *Jurnal Lensa Budaya*, Volume 12 Nomor 2, Oktober 2017, Makassar: Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin.
- "Pertemuan Direktorat Pariwisata Djateng dengan Para Pengusaha Night Club", *Suara Merdeka*, 30 Juli 1971.
- Rachman, Fadhly Fauzi, "Pahitnya Dolar AS di Era Soeharto, Meledak dari Rp 415 ke Rp 16.650", <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5597581/pahitnya-dolar-as-di-era-soeharto-meledak-dari-rp-415-ke-rp-16650>.
- "Retribusi Discobar 200 Ribu dan Night Club 300 Ribu 1 Th; Mandi Uap 15 pCt Dari Cover Charge", *Suara Merdeka*, 30 Juni 1978.
- Sriyanto, Eddy, "Mengenang Semarang di Era Tahun 70-80'an", <http://eddysriyanto.com/share/2016/11/10/mengenang-semarang-di-era-tahun-70-80an/>.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syuhada, Sofian, *Prospek dan Alternatif "Action Plan" Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah; Studi Kasus Kodya Semarang*, Semarang: Gema Stikubank Press, 1997.
- Utama, Petra Wahyu, "Perkembangan Diskotek dan Akibat Sosialnya Di Kota Semarang, 1970-1998, Tesis Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, 2019.
- Wibowo, Agung, "Gaya Hidup Masyarakat Eropa di Batavia pada Masa Depresi Ekonomi, 1930-1939", Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, 2012.
- Yoland, Enrico, "Perkembangan Diskotik Tanamur di Jakarta Tahun 1970-2005", Jakarta: Skripsi Jurusan Sejarah Universitas Indonesia, 2012.